

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DARI TINDAKAN FRAUD
DALAM DUNIA PERBANKAN (STUDI PADA BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL KANTOR WILAYAH MEDAN)**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

JUANDA ARIZAL
NIM : 120200048

**DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
(PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA DAGANG)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
2016**

ABSTRAK

Juanda Arizal *)

Edy Ikhsan **)

Mulhadi *)**

Lembaga perbankan adalah lembaga yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara, sehingga apabila terdapat suatu masalah pada perbankan suatu negara, maka perekonomian negara tersebut akan menjadi kacau. Perbankan sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya juga sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan dari nasabah, salah satu yang membuat kepercayaan nasabah berkurang adalah teradinya *fraud*. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan anti *fraud* pada BTPN, bagaimana penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* pada BTPN, bagaimana pelaporan dan sanksi tindakan *fraud* pada BTPN. Selain itu juga adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui kebijakan anti *fraud* pada BTPN, mengkaji dan mengetahui penerapan manajemen resiko pada BTPN, serta mengkaji dan mengetahui pelaporan dan sanksi pada BTPN.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode gabungan yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris. Sedangkan untuk data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, erta juga menggunakan data primer dengan melakukan studi lapangan pada BTPN. Metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada BTPN, dapat disimpulkan bahwa kebijakan anti *fraud* pada BTPN dilakukan dengan cara meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pengendalian internal bank secara keseluruhan dan berkelanjutan, serta membuat pelaporan dan evaluasi sesuai dengan kebijakan strategi anti *fraud* pada BTPN. Adapun penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* pada BTPN adalah dilakukan dengan cara menumbuhkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi bank, membentuk unit dan fungsi yang bertugas menangani penanganan strategi anti *fraud*, melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap tindakan *fraud*, serta menerapkan 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud* sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Adapun pelaporan dan sanksi terhadap tindakan *fraud* pada BTPN tunduk pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud, sementara untuk sanksi yang diberikan kepada bank apabila bank melanggar ketentuan-ketentuan tadi maka akan dikenakan sanksi administrative dan sanksi kewajiban membayar.

Kata Kunci : Perlindungan Bank, Fraud, Manajemen Resiko

*) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

**) Dosen Pembimbing I, Dosen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

***) Dosen Pembimbing II, Dosen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum USU

ABSTRACT

Juanda Arizal *)

Edy Ikhsan **)

Mulhadi *)**

Banking institutions are institutions that have a strategic role in moving the economy of a country, so that if there is a problem in the banking system of a country, then the country's economy will become chaotic. Banking itself in running its operations are also greatly influenced by the level of trust from customers, one that makes the reduced customer confidence is fraud. The issues in this thesis is how the anti-fraud policy at the Bank, how the application of risk management and anti-fraud on the Bank's strategy, how reporting and sanctions, the fraud at the Bank. In addition, as for the objectives in this thesis is to study and know the anti-fraud policy at the Bank, examine and determine the application of risk management at the Bank, as well as examine and determine reporting and sanctions on the Bank.

The method used in this paper is that the combined method of juridical normative and empirical. As for the data used are secondary data consists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, and also uses primary data by conducting field studies of the Bank. Data analysis method used is a qualitative method.

Based on the results of research conducted at the Bank, it can be concluded that the anti-fraud policy at the Bank is done by increasing the effectiveness of the implementation of internal control as a whole and sustainable bank, as well as reporting and evaluation made in accordance with the policy of anti-fraud strategy at the Bank. The application of risk management strategy and anti fraud at the Bank is done by growing the culture and concern for the anti-fraud at all levels of the bank's organization, formed units and functions in charge of handling the strategy anti-fraud, controlling and monitoring the actions of fraud, as well as applying 4 (four) pillars fraud control system as has been proposed by the Financial Services Authority. As for reporting and sanctions against acts of fraud at the Bank subject to the provisions of Bank Indonesia Circular Letter No. 13/28 / DPNP Deployment Strategy Anti Fraud, while the sanction given to the bank if the bank violated the provisions before it will be subject to administrative and financial penalty pay.

Keywords : *Bank Protection, Fraud, Risk Management*

*) College Student Fakultas Of Law, University Of North Sumatera

**) Lecturer I, Lecturer in Civil Law, Law Faculty USU

***) Lecturer II, Lecturer in Civil Law, Law Faculty USU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga perbankan sendiri adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya sangat dipengaruhi bahkan tergantung mutlak pada kepercayaan para nasabah yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain padanya.¹ Sehingga, apabila lembaga perbankan itu sendiri tidak dapat menjaga integritasnya, maka kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah kepadanya akan berkurang atau bahkan nasabah akan menjadi ragu untuk mempercayakan danannya untuk dikelola oleh pihak bank, sehingga dengan begitu peranan vital perbankan sebagai *agent of development* akan terganggu dan tidak dapat berjalan dengan baik.

Salah satu hal yang dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan calon nasabah pada suatu bank adalah terjadinya suatu peristiwa yang memiliki pengaruh langsung pada integritas dan kredibilitas bank tersebut yaitu adalah terjadinya *fraud* atau kecurangan. *Fraud* atau kecurangan itu sendiri adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dengan maksud disengaja menggunakan sumber daya organisasi/ perusahaan secara tidak wajar untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan pihak organisasi/perusahaan yang bersangkutan atau pihak lain. Dalam industri perbankan, *fraud* dapat diartikan sebagai tindakan yang

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.1

sengaja melanggar ketentuan internal meliputi kebijakan, sistem dan prosedur yang berpotensi merugikan bank baik material maupun moral.²

Terjadinya *fraud* pada suatu bank, walaupun hanya sekali akan memberikan dampak yang cukup signifikan pada integritas dan kredibilitas dari bank tersebut. Terlebih lagi apabila *fraud* tersebut dilakukan oleh pihak internal bank tersebut, seperti halnya yang terjadi pada *Citi Bank*, dimana pelakunya adalah melibatkan pihak internal bank itu sendiri, yaitu Melinda Dee, yang merupakan *Senior Relationship Manager* pada bank tersebut. Melinda Dee sendiri diduga melakukan tindak pidana pencucian dana nasabah sebesar lebih dari Rp. 16 Milyar (enam belas milyar rupiah). Kasus ini tentunya bisa menimbulkan kerugian dan dampak buruk bagi dunia perbankan Indonesia serta *Citi Bank* itu sendiri khususnya pada manajemen likuiditasnya, dimana manajemen likuiditas adalah kemampuan manajemen bank dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang telah dikeluarkan kepada nasabah serta pengelolaan atas *Reserve Requirement* (RR) atau *Primary Reserve*. Resiko yang dapat timbul apabila gagal dalam manajemen likuiditas adalah resiko pendanaan dan resiko bunga.³

Bisa dikatakan bahwa implikasi negatif dari kasus ini adalah jika *Citi Bank* tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan dalam menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi semua kewajibannya maupun komitmen yang dikeluarkan nasabah, sebab penggelapan dana oleh Melinda Dee ini, maka *Citi Bank* bisa saja di likuidasi oleh Bank Indonesia serta hilangnya *Trust* atau kepercayaan nasabah

² Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*, Angka I Butir 2, selanjutnya akan disebut sebagai SEBI Anti Fraud

³ <http://diptyaris.wordpress.com/2012/12/20/analisis-kasus-melinda-dee.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2016

dan masyarakat kepada *Citi Bank* pada khususnya dan perbankan Indonesia pada umumnya.⁴

Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat bahwa persoalan *Fraud* merupakan persoalan yang cukup serius, sehingga penanganannya juga harus serius, oleh karena itu maka Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, dimana tujuan dari pada dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia adalah sebagai pelaksana lebih lanjut atas Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Manajemen Resiko, lebih tepatnya dalam hal penguatan sistem pengendalian internal sebagaimana yang diatur sebelumnya pada Peraturan Bank Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Resiko. Adapun inti dari pada dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Bank Umum, ini adalah sebagai pengaturan sekaligus pemberitahuan kepada bank-bank umum, untuk dengan segera menerapkan strategi anti *fraud* dalam internal masing-masing bank umum, agar dapat tercipta sistem pengendalian internal yang efektif dalam waktu 6 bulan setelah Surat Edaran Bank Indonesia ini diberlakukan.⁵

Sehingga dengan terciptanya sistem pengendalian internal yang efektif diharapkan nantinya dapat membantu pihak internal bank dalam menjaga asset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan menejerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan

⁴ *Ibid*

⁵ Lihat, bagian pembukaan pada SEBI No. 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Strategi Anti *Fraud* Pada Bank Umum

perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan serta pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.⁶

Pada perkembangan selanjutnya setelah dibentuknya Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kewenangan untuk mengawasi bank-bank umum yang semula menjadi kewenangan Bank Indonesia saat ini beralih menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dimana berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dikatakan bahwa :

- “ Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :
- a. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan;
 - b. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal; dan
 - c. Kegiatan jasa keuangan disektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya

Sementara itu, mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang khusus mengawasi lembaga perbankan diatur dalam Pasal 7, dimana dikatakan bahwa:

- ” Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:
1. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 - a. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, akuisisi, konsolidasi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
 2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal, kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;

⁶ Bank Indonesia, *Pedoman Standard Pengendalian Intern Bank Umum: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/ DPNP Tanggal 29 September 2003*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan bank Indonesia, 2003.

- b. laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. sistem informasi bank;
 - d. pengujian kredit (*credit testing*);
 - e. standard akuntansi bank.
3. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, yang meliputi:
- a. manajemen resiko;
 - b. tata kelola bank;
 - c. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang
 - d. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
 - e. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
4. Pengawasan bank.”

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya khusus dalam bidang perbankan tidaklah bekerja sendiri, akan tetapi dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan melakukan kerjasama dan saling berkoordinasi dengan Bank Indonesia, sehingga tidak heran apabila ada beberapa peraturan yang dibuat Bank Indonesia masih berlaku hingga sekarang, dimana salah satu peraturan yang masih berlaku adalah Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Strategi Anti *Fraud* Pada Bank Umum, dimana Surat Edaran Bank Indonesia ini menjadi acuan bagi Otoritas Jasa Keuangan, untuk menangani serta membentuk peraturan-peraturan untuk menangani persoalan *fraud*.⁷

Otoritas Jasa Keuangan sendiri sebagai lembaga yang relatif baru di Indonesia, juga memberikan fokus utama mereka dalam memberantas tindakan *fraud* pada bank-bank umum, sebagai upaya untuk memberikan perlindungan bagi bank-bank umum terhadap tindakan *fraud* yaitu seperti mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 Tentang Standard Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat,

⁷ Asri Ditha Hapsari, *Pendekatan Tingkat Fraud Melalui Faktor Resiko Tekanan dan Peluang*, Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, hal.3

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan Kegiatan *Structured Product* bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.03/2016 Tentang Prinsip Kehati-hatian dalam melaksanakan aktivitas keagenan produk keuangan luar negeri bagi bank umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.03/2016 Tentang Prinsip kehati-hatian bagi bank umum yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan kerja.

Namun pada kenyataannya meskipun telah banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk memberantas tindakan *fraud* pada bank-bank umum di Indonesia tidak melakukan pembenahan, seperti tidak melakukan audit internal yang ketat serta tidak menerapkan manajemen resiko dengan baik, karena penanganan *fraud* tidak bisa dilakukan sendiri oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan tetapi perlu adanya saling kerjasama dan saling koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan pihak bank-bank umum.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa *fraud* merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian baik secara materil maupun moril (reputasiperusahaan).Hal inilah yang melatar belakangi penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DARI TINDAKAN FRAUD DALAM DUNIA PERBANKAN (STUDI PADA BANK TABUNGAN Pensiunan NASIONAL KANTOR WILAYAH MEDAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang diuraikan pada latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana kebijakan anti *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) ?
2. Bagaimana penerapan Manajemen resiko dan strategi anti *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) ?
3. Bagaimana pelaporan dan sanksi terhadap tindakan *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Negara (BTPN)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan sripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui kebiakan anti *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).
2. Untuk mengkaji dan mengetahui Penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN).
3. Untuk mengkaji dan mengetahui pelaporan dan sanksi terhadap tindakan *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari pada penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum sehingga dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia khususnya terhadap pengaturan-pengaturan mengenai tindakan *fraud* di dalam dunia perbankan di Indonesia sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan atau kebohongan dapat di minimalisir.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparaturnya pelaksana penegakan hukum dalam rangka melaksanakan tugas-tugas muliaanya memperjuangkan keadilan dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam upaya mencapai tujuan tertentu di dalam penulisan skripsi. Dimana hal ini dilakukan agar terhindar dari suatu kesan dan penilaian bahwa penulisan skripsi dibuat dengan cara asal-asalan dan tanpa didukung dengan data yang lengkap. Oleh karena itu, maka dalam melakukan penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian gabungan yaitu penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktriner) dan

penelitian hukum empiris, dimana adapun yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁸

Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan hukum terhadap masyarakat, yang dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau yang sesuai dengan kehidupan yang nyata dalam masyarakat dan dihubungkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan.⁹

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisis semua permasalahan yang ada.¹⁰ Dimana dalam penulisan skripsi ini berhubungan dengan persoalan perlindungan hukum bank dari tindakan *fraud* dalam dunia perbankan.

2. Data dan sumber data

Sumber data penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (*data primer*) dan dari bahan-bahan

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 118.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal.29

¹⁰ *Ibid.*, hal.30

pustaka (*data sekunder*).¹¹ Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder saja.¹² Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.¹³

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Norma kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 13/28/DPNP
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, diantaranya;

1. Buku-buku yang terkait dengan hukum;
2. Artikel di jurnal hukum;
3. Skripsi ,Tesis dan Disertasi Hukum;

¹¹Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2009, hal 12.

¹²Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hal. 12.

¹³*Ibid*,hal. 118.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya;

1. Kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia;
2. Majalah-majalah yang ada hubungannya dengan penelitian ini;
3. Surat kabar yang memuat tentang kasus-kasus tindakan *fraud* dalam dunia perbankan.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁴ Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam skripsi ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisa secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Bank dari tindakan *fraud* dalam dunia perbankan, termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas pada angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.¹⁵

E. Keaslian Penulisan

Penulisan skripsi mengenai Perlindungan hukum terhadap Bank dari tindakan *fraud* dalam dunia perbankan (Studi pada Bank Tabungan Pensiunan

¹⁴*Ibid*, hal. 38

¹⁵*Ibid*., hal. 191

Nasional Kantor Wilayah Medan) berdasarkan pemeriksaan arsip hasil-hasil penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) belum pernah dilakukan, sedangkan penulisan yang berkaitan dengan tindakan *fraud* ada ditemukan penulis tetapi hanya secara khusus membahas masalah perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindakan *fraud* yang ditulis oleh Saudara M. Marbun. Penulisan tersebut mempunyai bahasan permasalahan yang berbeda dengan penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis.

Penulisan skripsi ini adalah asli dari ide, gagasan pemikiran dan usaha penulis sendiri tanpa ada penipuan, penjiplakan atau dengan cara lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Hasil dari upaya penulis dalam mencari keterangan-keterangan baik berupa buku-buku maupun internet, peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penulisan skripsi ini merupakan penulisan yang pertama dan asli adanya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini secara keseluruhan terbagi dalam 5 (lima) bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan permasalahan dan pembahasan secara tersendiri dalam konteks yang saling berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan ini secara terperinci adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, yang mengemukakan berbagai defenisi, rumusan dan pengertian dari istilah yang terkait dengan judul untuk memberikan batasan dan pembahasan mengenai istilah-istilah tersebut sebagai gambaran umum dari skripsi

ini, metode penulisan dan terakhir dari bab ini diuraikan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Tentang Bank dan Fraud, Bab ini menguraikan tentang pengertian, asas, fungsi, jenis-jenis bank, dan bentuk-bentuk jasa bank, serta pada bab ini menguraikan juga tentang pengertian *fraud*, motivasi melakukan tindakan *fraud*, jenis-jenis *fraud*, serta praktik *fraud* pada perbankan

Bab III Perjanjian Kerja Bank dan Pegawainya, pada bab ini menguraikan tentang perjanjian kerja Bank dan Pegawainya. Bab ini secara khusus menguraikan tentang perjanjian kerja antara Bank dan Pegawai, hak dan kewajiban Bank dan Pegawai Bank, serta penggolongan Pegawai Bank beserta fungsi-fungsinya.

Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Bank Dari Tindakan Fraud Dalam Dunia Perbankan, pada bab ini menguraikan tentang hasil penelitian pada Bank Tabungan Pensiunan Negara mengenai gambaran umum bank, Kebijakan anti *fraud* pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional, penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* pada tabungan pensiunan nasional, serta pelaporan dan sanksi terhadap tindakan *fraud* pada bank Tabungan Pensiunan Nasional

Bab V Penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Anti Fraud Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN)

BTPN selalu berupaya dalam meningkatkan efektifitas dari penyelenggaraan pengendalian internal Bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi dan juga pelaporan dan evaluasi dengan berpedoman pada Kebijakan Strategi Anti Fraud Bank BTPN diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektifitas dari penyelenggaraan Pengendalian Internal dengan melakukan perbaikan koordinasi dari praktik pengendalian internal, pengawasan dan monitoring, sehingga proses perbaikan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Melakukan Pemantauan Transaksi dan Profil Karyawan serta Pelaporan Indikasi Mencurigakan dengan bantuan sistem Anti Money Laundering (AML).
3. Bank telah melakukan program sosialisasi Kebijakan Strategi Anti Fraud dan saluran pengaduan/Whistle Blowing System (“Speak Your Mind”) secara bertahap melalui in-class training termasuk sosialisasi saluran pengaduan melalui media SMS yang berlaku sejak 7 Oktober 2013. Program sosialisasi tersebut juga didukung dengan kampanye Anti Fraud dan Whistle Blowing System (Speak Your Mind) melalui media internal Bank seperti wallpaper desktop, e-Newsletter, dan buletin BTPN. Dengan demikian diharapkan

pertumbuhan kepedulian terhadap budaya kepatuhan dan Anti Fraud di BTPN semakin meningkat.

Kode Etik berfungsi sebagai pedoman dasar bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pihak Independen dan seluruh karyawan dalam bersikap dan berperilaku. Prinsip-prinsip moral yang digariskan dalam Kode Etik merupakan elemen utama dari budaya di BTPN yang memuat antara lain:

1. Speak Your Mind
2. Kode Etik
 - a. Kepatuhan & Manajemen Risiko
 - b. Benturan Kepentingan
 - c. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif
 - 1) Perlakuan Adil kepada Seluruh Karyawan
 - 2) Anti Diskriminasi dan Pelecehan
 - 3) Keamanan ditempat kerja
 - 4) Penggunaan Fasilitas Perusahaan
 - 5) Aktivitas di luar Perusahaan
 - d. Pengelolaan & Pengamanan Informasi
 - e. Hubungan dengan Nasabah dan Pemangku Kepentingan
 - 1) Hubungan dengan Nasabah
 - 2) Anti Pencucian Uang
 - 3) Hubungan dengan Rekanan
 - 4) Hubungan dengan Regulator
 - 5) Penyuapan dan Korupsi

6) Pemberian dan Penerimaan Hadiah

3. Penegakan Kode Etik

- a. Peran dan Tanggung Jawab
- b. Pelanggaran Terhadap Kode Etik

Sejalan dengan upaya untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, sekaligus membangun perilaku yang sesuai standar etika BTPN, BTPN telah melaksanakan *Induction Program* untuk eksekutif dan karyawan baru terkait Kode Etik serta melaksanakan *e-Refreshment* Kode Etik kepada seluruh karyawan yang dilaksanakan pada bulan Juli - Oktober 2013 dengan tingkat partisipasi mencapai 99,8%. Selain itu secara berkala, dilakukan sosialisasi Kode Etik perpokok bahasan melalui media internal yaitu Portal Kita untuk memberikan pemahaman bagi karyawan. BTPN memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran Kode Etik.¹⁶

Bapak Ir. Irwansyah Rambe selaku *Area Bisnis Leader* (ABL) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Wilayah Medan Area Medan 2, beliau menambahkan “BTPN menyediakan media “*Speak Your Mind*”, yaitu saluran pelaporan dan penyampaian aspirasi yang aman dan terjamin kerahasiaannya dalam upaya menghimbau karyawan untuk menyampaikan ide perbaikan, maupun permasalahan yang terkait dengan perilaku yang tidak baik (*misconduct*) dan kejadian *fraud*, termasuk kecurigaan atas tindakan tersebut. BTPN juga telah memiliki pedoman dan prosedur operasional (SOP) Pengelolaan

¹⁶<http://www.btpn.com/assets/Corporate-Governance/BTPN-AR-2013-INDOGCG.pdf> diakses pada tanggal 13-04-2016/01:12 WIB.

Media *Whistleblowing* “*Speak Your Mind*”. Penyampaian laporan pelanggaran dapat dilakukan melalui email, hotline surat serta SMS”.¹⁷

Selama 2013, terdapat 75 pengaduan melalui “*Speak Your Mind*” dimana 72 laporan sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan sedangkan tiga laporan masih dalam proses investigasi.¹⁸

Efektivitas pengendalian *fraud* pada dasarnya merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang *fraud* oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan kesadaran (*awareness*) untuk pengendalian resiko *fraud* pada bank.

Bank mewajibkan seluruh karyawan untuk bertindak secara jujur, memiliki integritas serta profesionalisme yang tinggi untuk ikut berperan secara aktif melindungi, menjaga aset, dana nasabah, dan kepentingan *stakeholders* dengan mematuhi seluruh ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap karyawan diharapkan berperan aktif dalam mencegah terjadinya *fraud* antara lain dengan menyampaikan pengaduan/memberikan informasi adanya (indikasi) peristiwa *fraud* (*whistle blowing*).¹⁹

B. Penerapan Manajemen Resiko dan Strategi Anti Fraud Pada Bank Tabungan Pensiunan Nasional

Dalam rangka mengendalikan risiko terjadinya *Fraud*, Bank wajib menerapkan Manajemen Risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai

¹⁷Wawancara dengan bapak Ir.Irwansyah Rambe selaku Area Bisnis Leader (ABL) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Wilayah Medan Area Medan 2.

¹⁸<http://www.btpn.com/assets/Corporate-Governance/BTPN-AR-2013-INDOGCG.pdf> diakses pada tanggal 13-04-2016/01:18 WIB.

¹⁹PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional,Tbk. *Laporan Tahunan 2014* halaman 111-112.

penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum dengan penguatan pada beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Pengawasan Aktif Manajemen

Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko secara umum, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian *Fraud*. Keberhasilan penerapan strategi anti *Fraud* secara menyeluruh sangat tergantung pada arah dan semangat dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank. Dalam hal ini Dewan Komisaris dan Direksi Bank wajib menumbuhkan budaya dan kepedulian anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

2. Struktur Organisasi dan Pertanggungjawaban

Dalam meningkatkan efektifitas penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani penerapan strategi anti *Fraud* dalam organisasi Bank. Pembentukan unit atau fungsi ini harus disertai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Unit atau fungsi tersebut bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama serta memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Pengendalian dan Pemantauan

Pengendalian dan pemantauan *Fraud* merupakan salah satu aspek penting sistem pengendalian intern Bank dalam mendukung efektivitas penerapan strategi anti *Fraud*. Pemantauan *Fraud* perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang memadai sesuai dengan kompleksitas dan tingkat risiko terjadinya *Fraud* pada Bank.

²⁰Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 13/28/DPNP, Perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan Surat Edaran (SE) No 13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011, mengenai Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum sebagai upaya mencegah kasus-kasus penyelewengan di perbankan yang merugikan nasabah. Latar belakang pengaturan ini sebagai bagian penguatan sistem pengendalian internal bank dan sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.²¹

Strategi anti Fraud yang dalam penerapannya berupa sistem pengendalian Fraud, memiliki 4 (empat) pilar sebagai berikut :²²

1. Pencegahan
Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *Fraud*, yang paling kurang mencakup anti *Fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.
2. Deteksi
Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.
3. Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi
Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan penganan sanksi atas *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank.
4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut
Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak Lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian Fraud yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi Fraud, serta mekanisme tindak lanjut.

C. Pelaporan dan Sanksi Terhadap Tindakan Fraud Pada Bank Tabungan

Pensiunan Negara (BTPN)

²¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi-keluarkan-surat-edaran-anti-fraud>, diakses pada tanggal : 21-04-2016/02:51 WIB.

²² Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 13/28/DPNP, Perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 13/28/DPNP, Perihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum pada angka (IV) mengatur mengenai Pelaporan dan Sanksi yang terdiri dari :

1. Dalam rangka memantau penerapan strategi anti *Fraud*, Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, hal-hal sebagai berikut :
 - a. Strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud pada angka III, paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini.
 - b. Laporan penerapan strategi anti *Fraud*, setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format dan cakupan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2. Laporan ini harus disampaikan terhitung sejak laporan posisi akhir bulan Juni 2012.
 - c. Setiap *Fraud* yang diperkirakan berdampak negatif secara signifikan terhadap Bank dan/atau nasabah, termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud*. Laporan dimaksud paling kurang memuat nama pelaku, bentuk penyimpangan/jenis *Fraud*, tempat kejadian, informasi singkat mengenai modus, dan indikasi kerugian. Pelaporan tersebut tidak mengurangi kewajiban Bank untuk melakukan langkahlangkah sesuai dengan strategi anti *Fraud* yang dimiliki.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4292), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029), yaitu :
 - a. Sanksi administratif sesuai Pasal 34, dan
 - b. Untuk pelanggaran penyampaian strategi dan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dikenakan pula sanksi kewajiban membayar sesuai Pasal 33.²³

Sementara itu, untuk pelaporan mengenai terjadinya *fraud* pada suatu bank, yang dulunya dilaporkan kepada Bank Indonesia menurut Surat Edaran bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP, Prihal Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi bank umum, dilaporkan kepada Bank Indonesia, namun sekarang semenjak

²³ Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 13/28/DPNP, Perihal: Penerapan Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.

berdirinya Otoritas Jasa Keuangan, maka pelaporan terjadinya *fraud* tidak lagi melalui Bank Indonesia akan tetapi melalui Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Selain penerapan strategi anti *fraud* di atas, bank BTPN juga menerapkan prinsip manajemen risiko dalam hal meminimalisir berbagai hal yang dapat merugikan Bank seperti halnya *fraud*. Bapak Ir. Irwansyah Rambe selaku Area Bisnis Leader (ABL) bank BTPN Area Medan 2 menambahkan bahwa: “Dalam menjalankan fungsi manajemen risiko, bank BTPN membentuk tata kelola manajemen risiko yang sehat, satuan kerja manajemen risiko yang independen, merumuskan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), serta mengembangkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sesuai untuk menjaga tingkat risiko pada batas-batas yang telah ditentukan.”

²⁴ Wawancara dengan Bapak Ir. Irwansyah Rambe selaku Area Bisnis Leader (ABL) Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Wilayah Medan Area Medan 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yang diantaranya:

1. Bahwa kebijakan anti *fraud* pada BTPN dilakukan dengan cara pihak BTPN selalu berupaya untuk meningkatkan efektivitas dari penyelenggaraan pengendalian internal bank secara keseluruhan dan berkelanjutan yang ditujukan untuk melakukan pencegahan, deteksi, investigasi, dan juga pelaporan serta evaluasi dengan berpedoman kepada kebijakan strategi anti *fraud* pada BTPN, yang diantaranya seperti peningkatan penyelenggaraan dan pengendalian internal, memantau transaksi dan profil karyawan, bank juga telah melakukan sosialisasi kebijakan anti *fraud* serta saluran pengaduan (*Whistle Blowing System*) secara bertahap melalui *in class training*, serta pihak BTPN juga telah mengeluarkan aturan kode etik yang harus ditaati setiap karyawan BTPN
2. Bahwa penerapan manajemen resiko dan strategi anti *fraud* pada BTPN adalah dilakukan dengan cara menumbuhkan budaya dan kepedulian terhadap anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi bank, membentuk unit dan fungsi yang bertugas menangani penanganan strategi anti *fraud* , melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap tindakan *fraud*, serta menerapkan 4 (empat) pilar sistem pengendalian *fraud* sebagaimana yang telah dicetuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan seperti melakukan pencegahan, melakukan deteksi, melakukan

investigasi, pelaporan dan memberikan sanksi, serta melakukan pemantauan evaluasi dan tindak lanjut.

3. Bahwa pelaporan dan sanksi terhadap tindakan *fraud* pada BTPN tunduk kepada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dimana menurut ketentuan ini laporan penerapan strategi anti *fraud* dilakukan pada akhir bulan juni dan desember, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, untuk setiap *fraud* yang berdampak negatif secara signifikan pada bank termasuk yang berpotensi menjadi perhatian publik, maka harus dilaporkan selambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak bank mengetahui terjadinya *fraud*, sementara untuk sanksi yang diberikan kepada bank apabila bank melanggar ketentuan-ketentuan tadi maka akan dikenakan sanksi administratif serta dikenakan pula sanksi kewajiban membayar.

B. Saran

1. Perlu dibentuknya pengaturan mengenai tindakan *fraud* dalam bentuk undang-undang, dan juga dibutuhkan pengaturan terhadap pengawasan *fraud*. Pengaturan tersebut haruslah lebih dipandang sebagai bentuk *lex superior derogate legi inferiori* yang menderogasikan atau menyampingkan ketentuan yang secara hirarkis lebih rendah kedudukannya. Sehingga menjadi lebih jelas pengaturan prosedur tentang pelaporan dan sanksi terhadap tindakan *fraud* dan tidak menyebabkan setiap kegiatan bank terganggu atau terhambat. Selain itu juga dapat menentukan pihak yang berwenang melakukan pengawasan terhadap tindakan *fraud* dalam aktivitas

perbankan, dengan tujuan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan yang dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan *fraud* tersebut sehingga memberikan kepastian hukum terhadap bank.

2. Perlu dilakukan peningkatan dalam hal strategi anti *fraud* sehingga meminimalisir segala risiko yang dapat terjadi didalam setiap kegiatan bank dalam menjalankan fungsinya. Selain itu perlu dilakukan pembaharuan terhadap regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap bank dari tindakan fraud dalam aktivitas perbankan.
3. perlu adanya kerjasama dan saling berkoordinasi antara pihak bank dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan untuk mencegah dan meminimalisir teradinya *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2007, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soejono dan Sri Mamuji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karya Ilmiah/Jurnal:

Asri Ditha Hapsari, 2012 *Pendekatan Tingkat Fraud Melalui Faktor Resiko Tekanan dan Peluang*, Naskah Publikasi Ilmiah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bank Indonesia, *Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/28/DPNP Tanggal 9 Desember 2011 Tentang Penerpan Strategi Anti Fraud Bagi Bank Umum*, Angka I Butir 2, selanjutnya akan disebut sebagai SEBI Anti Fraud

Bank Indonesia, *Pedoman Standard Pengendalian Intern Bank Umum: Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/22/ DPNP Tanggal 29 September 2003*, Direktorat Penelitian dan Pengaturan bank Indonesia, 2003.

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. *Laporan Tahunan 2014* halaman 111-112

Internet:

<http://diptyaaris.wordpress.com/2012/12/20/analisis-kasus-melinda-dee.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2016

<http://www.btpn.com/assets/Corporate-Governance/BTPN-AR-2013-INDOGCG.pdf> diakses pada tanggal 13-04-2016/01:12 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eea0f243acda/bi-keluarkan-surat-edaran-anti-fraud>, diakses pada tanggal : 21-04-2016/02:51 WIB

Wawancara:

Wawancara dengan bapak Ir.Irwansyah Rambe selaku Area Bisnis Leader (ABL)
Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) Kantor Wilayah Medan Area
Medan 2.

Peraturan Perundang-undangan:.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 13/28/DPNP, Perihal: Penerapan
Strategi Anti *Fraud* bagi Bank Umum.